



UMK Kota Yogya 2023 Dipastikan Naik

YOGYA (KR) - Upah Minimum Kota (UMK) Kota Yogya 2023 dipastikan mengalami kenaikan dibanding tahun ini. Hanya, persentase kenaikan tersebut masih menjadi bahan simulasi oleh pemerintah dan akan diumumkan secara kolektif di tingkat DIY.

Kepala Bidang Kesejahteraan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya Rihari Wulandari, menjelaskan sesuai ketentuan UMK akan diumumkan paling lambat pada 7 Desember 2022. "Kalau secara aturan pokoknya (kenaikan) tidak lebih dari 10 persen. Dengan adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) kalau menurut saya semuanya diuntungkan. Baik asosiasi pengusaha maupun serikat pekerja karena tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah," jelasnya, Senin (28/11).

Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia kemarin juga sudah diumumkan. Khusus di DIY, UMP 2023 naik 7,65 persen dibandingkan periode

2022 yakni dari Rp 1.840.915 menjadi Rp 1.981.782. Rihari menambahkan, sehari setelah UMP 2023 tersebut diumumkan maka dewan pengupahan di tingkat kabupaten/kota baru diperbolehkan menggelar sidang pleno. Untuk tingkat Kota Yogya sidang pleno sudah dijadwalkan akan digelar Selasa (29/11) hari ini.

Diakuinya, rumus penghitungan UMK 2023 mengalami perbedaan dibanding sebelumnya. Merujuk Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, penetapannya dihitung dari upah minimum tahun berjalan ditambah penyesuaian upah minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan variabel alfa. Inflasi yang digunakan merujuk pada inflasi di provinsi. "Kalau alfa ditentukan dari pusat antara range 0,1-0,3. Itu dipengaruhi dengan produktivitas sama penyerapan tenaga kerja. Jadi masing-masing daerah dipersilakan milih untuk alfa itu, yang penting tidak di atas 0,3," urainya.

Rihari menambahkan, pihaknya juga telah mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Simulasi secara internal juga sudah dilakukan, sehingga nominal awal UMK Kota Yogya 2023 sebenarnya sudah diketahui. Akan tetapi, hal itu akan dihitung ulang bersama dengan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja melalui dewan pengupahan. "Dinas sudah tahu cuman nanti bargaining dari asosiasi pengusaha itu mau tidak dengan hasil segitu. Serikat pekerja juga mau tidak dengan formula seperti itu. Tapi memang formulanya seperti itu, dan yang membuat (kenaikan) tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah ialah angka alfa," paparnya.

Dengan adanya formula melalui Permenaker 18/2022, maka otomatis hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) tidak lagi dipertimbangkan. Di samping itu, kewenangan dewan pengupahan juga hanya menghitung dengan menyesuaikan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005